

**ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA**

SKRIPSI

OLEH:

**ICHA YUSADI
138330144**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

Judul Skripsi : Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota
Nama : Icha Yusadi
NPM : 13.833.0144
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

u/b. 


M. Idris Dalimunthe, SE, MSi
Pembimbing I



Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA,
Pembimbing II




Dr. Hasan Effendi, SE, MSi.
Dekan



Ilham Ramadhan Nasution, SE, M.Si
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 28 Mei 2018

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 28 Mei 2018



Icha yusadi

138330144

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah
Ini :

Nama : Icha Yusadi
NPM : 138330144
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas
Medan Area **Hak Bebas Noneklusif (*Non-exclusive Royalti- Free Right*)** atas karya ilmiah
saya yang berjudul : “ **Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan
Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota**”.
Beserta Perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini
Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam
bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal :

Yang Menyatakan


-(Icha Yusadi)

Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Icha Yusadi

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu beban pajak yang harus dipenuhi atau dibayarkan oleh Wajib Pajak. Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Kewajiban Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak adalah melaporkan usaha, memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak pembelian atas barang mewah terutang sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku. Kewajiban tersebut diharapkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat bertambah. Undang-Undang Perpajakan memberikan hak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk melakukan kompensasi atau restitusi. Restitusi dapat diajukan terhadap semua jenis pajak. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai diartikan sebagai pengembalian Pajak Pertambahan Nilai karena jumlah Pajak Masukan melebihi Pajak Keluaran. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Kota dengan metode *purposive sampling* dan memperoleh data dari KPP Pratama Medan Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan KPP Pratama Medan Kota diperoleh temuan bahwa hanya 41% dari keseluruhan PKP yang mengajukan restitusi PPN yang pengajuan permohonannya dikabulkan dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP).

Kata kunci : Restitusi Pajak, Pajak Pertambahan Nilai.

ABSTRAK

Value Added Tax (VAT) is one of the tax burden that must be fulfilled or paid by the Taxpayer. Value Added Tax is a type of tax imposed on goods and services that have value added. Taxpayer or Taxable Entrepreneur's Obligation shall report the business, collect, deposit and report value added tax and purchase tax on luxury goods payable in accordance with applicable laws and regulations. The obligation is expected to increase state revenue from the tax sector. The Tax Law provides for the right to implement and fulfill taxation obligations. One such right is the right to compensation or restitution. Restitution can be filed against all taxes. Restitution of Value Added Tax is defined as a Value Added Tax refund because the Input Tax amount exceeds the Output Tax. This research was conducted in KPP Pratama Medan City with purposive sampling method and obtained data from KPP Pratama Medan City. The results of this study indicate KPP Pratama Medan City obtained findings that only 41% of the total PKP filed a VAT refund which filed the petition is granted and issued Tax Overpayment Assessment Letter (TOAL) and Tax Payment Overpayment Decision Letter (TPODL).

Kata kunci : *Restitution of Taxes, Value-Added Tax.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada peneliti hingga akhirnya skripsi berjudul **“Analisi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota”** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Program Sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Pada kesempatan penyusunan skripsi ini, segala ilmu yang peneliti peroleh selama menjalani perkuliahan dapat diimplementasikan dan dipergunakan sebaik mungkin. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan di dalam skripsi ini, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari segala pihak sangat diharapkan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta serta abang-abang saya tersayang yang senantiasa mendoakan, memberikan *support* dan semangat serta dukungan moril dan materiil yang tak terhingga kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan Studi sarjana. *One day, I will make you proud of me.*

2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng.Msc. selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak. Dr.Ihsan Effendi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Bapak Ilham Ramadhan Nasution,SE.M.Si,. selaku Ketua Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
5. Bapak. Mohd.Idris Dalimunthe, SE.M.Ak, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta memberikan banyak saran, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA. Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
8. Kakak tercinta Sherly Khairita yang senantiasa membantu, memotivasi dan menolong di KPP Pratama Medan Kota.
9. Kepada seluruh karyawan di KPP Pratama Medan Kota. Terima kasih telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama penelitian.

10. Spesial Thanks for Saddam Husin S yang selalu berjuang seta memberi dukungan dan motivasi kepada penulis untuk memperoleh gelar Sarjana.
11. Teman terbaik saya Zainul Arifin, Ansiyah Putri Sinaga, Wanti Sartika yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini serta memberi semangat, motivasi serta kenangan yang takkan terlupakan. *Keep Spirit to be Success person !*
12. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi stambuk 13 Malam.
13. Seluruh staff Akademik dan non-Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
14. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan peneliti berharap skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan membutuhkannya.

Penulis,

Icha Yusadi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II : LANDASAN TEORI	6
A. Teori-Teori	6
1. Defenisi Pajak	6
2. Pajak Pertambahan Nilai	10
3. Restitusi Pajak	14
a. Pengaturan Restitusi	15
4. Penyebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak	16
5. Tata Cara Pengembalian Pajak	18
B. Penelitian Terdahulu	20
C. Kerangka Konseptual	23


BAB III : METODE PENELITIAN	24
A. Jenis, Lokasi, Waktu dan Prosedur Penelitian	24
B. Jenis dan Sumber Data	25
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Teknik Analisis Data	27
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Umum	28
1. Sejarah Objek Penelitian.....	28
2. Data Penelitian	35
B. Hasil Penelitian	36
1. Deskriptif Penelitian.....	36
2. Analisa Dampak Restitusi PPN.....	37
3. Persentase Pengusaha Kena Pajak	38
4. Proses Restitusi PPN di KPP	39
5. Pembahasan	43
BAB V : SARAN DAN KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.1	Data Restitusi PPN KPP Pratama Medan Kota.....	26
4.1	Data Penelitian.....	36
4.2	Hasil Statistik Deskriptif	36
4.3	Presentase PKP dan Restitusi PPN	39
4.4	Presentase PKP Penerima Restitusi.....	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Tata Cara Penyelesaian Restitusi Pajak.....	17
2.2 Skema Kerangka Konseptual	23



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Dimana secara hukum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah bersifat memaksa dan legal, sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, bagi pemerintah juga tidak mempunyai kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para pembayar pajak dan pajak dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan serta sumber daya manusia dalam segala bidang, sehingga diperlukan peran serta dari masyarakat dalam bentuk kesadaran dan rasa peduli untuk membayar pajak. Pemberian kesempatan serta wewenang kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui sistem *self assessment* ini di harapkan akan semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak sehingga penerimaan negara diharapkan semakin meningkat, dimana keadaan perekonomian negara Indonesia masih dalam taraf yang belum dapat dikatakan baik.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu beban pajak yang harus dipenuhi atau dibayarkan oleh Wajib Pajak. Pajak Pertambahan Nilai

merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Pajak Pertambahan Nilai mulai diperkenalkan di Indonesia sejak April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Kewajiban Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak adalah melaporkan usaha, memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak pembelian atas barang mewah terutang sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku. Kewajiban tersebut diharapkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat bertambah.

Undang-Undang Perpajakan memberikan hak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk melakukan kompensasi atau restitusi. Restitusi dapat diajukan terhadap semua jenis pajak. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai diartikan sebagai pengembalian Pajak Pertambahan Nilai karena jumlah Pajak Masukan melebihi Pajak Keluaran.

Pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan pada setiap masa pajak, tetapi yang dapat melakukan restitusi pada setiap masa pajak hanya Pengusaha Kena Pajak melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN(Pajak Pertambahan Nilai), penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak dipungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai), ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak atau masih dalam tahap belum berproduksi, selain Pengusaha Kena Pajak hanya dapat melakukan restitusi pada akhir tahun buku.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota berada di jalan Sukamulia No. 17-A Lantai III Medan.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.01/2006 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 54/PMK.01/2007 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.01/2008.

Visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Setiap tahunnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan pasti terjadi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Dari hal tersebut dapat dikatakan sangat mempengaruhi keadaan penerimaan pajak yang ada. Namun permohonan untuk melakukan pengajuan terhadap restitusi tidaklah mudah dilakukan, dikarenakan adanya syarat yang ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan bagi Pengusaha Kena Pajak yang ingin melakukan pengajuan restitusi tersebut. Akibat dari terjadinya restitusi ini dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil tema “Analisi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka masalah yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Restitusi PPN terhadap Penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota?
2. Bagaimana persentase Pengusaha Kena Pajak yang Mengajukan Restitusi PPN ?
3. Bagaimana terjadinya Restitusi PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh Restitusi PPN terhadap Penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota .
2. Mengetahui jumlah persentase Pengusaha Kena Pajak yang Mengajukan Restitusi PPN .
3. Mengetahui Penyebab terjadinya Restitusi PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, kiranya tulisan ini berguna sebagai masukan dan pengalaman dalam pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dibidang restitusi PPN.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi perusahaan, kiranya tulisan penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan guna menemukan alternatif dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian restitusi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori – teori

1. Definisi Pajak

Menurut P.J.A. Adriani di dalam buku Thomas Sumarsan, (2013:3):
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Mardiasmo (2013: 1) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Waluyo, (2011:3) menyatakan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali langsung dapat ditunjuk dan guna adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Unsur pokok pajak yakni :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan peraturan-peraturan dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung untuk membiayai kepentingan umum.

a. Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2013:2) menyatakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan, dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

b. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2013:10) menyatakan bahwa fungsi pajak terbagi dua yaitu:

- (1) Fungsi *Budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

(2) Fungsi *Regulerend* yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi *budgetair*, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dana ke kas Negara melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat digunakan pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi maupun tujuan tertentu diluar bidang keuangan serta dapat mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

c. **Pengelompokkan Pajak**

Mardiasmo (2013:5) menyatakan pajak dikelompokkan yaitu sebagai berikut :

1. Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Lembaga pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Meterai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas: Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

2. Pajak Pertambahan Nilai

a. Defenisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong

ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak yang didefinisikan oleh Mardiasmo (2013:293).

Wahono (2012:264) mendefinisikan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Soemarno (Dalam Whaskita, 2013) mengatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam Luluhan (2013) PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Sukardji (2014:22) mengemukakan beberapa karakteristik Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. Pajak Tidak Langsung

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda.

2. Pajak Objektif

Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh factor objektif, yaitu adanya

taatbestand. Adapun yang dimaksud dengan taatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama objek pajak.

3. Multi Stage Tax

Multi stage tax adalah karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang bermakna bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

4. Dapat dihitung menggunakan *Indirect Subtraction Method/Credit Method/Invoice Method* :

a. *Indirect Subtraction Method* (Metode Pengurangan Tidak Langsung)

PPN terutang yang wajib dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangi PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan Pajak Masukan (*input tax*) dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan Pajak Keluaran (*output tax*).

b. *Credit Method* (Metode Pengkreditan)

Pajak yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh juga pajak yang akan dibayar ke kas negara dinamakan *tax credit*.

c. *Invoice Method* (Metode Faktur)

Untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang terlibat dalam mekanisme ini dibutuhkan suatu dokumen

penunjang sebagai alat bukti. Dokumen penunjang ini dinamakan Faktur Pajak (*tax invoice*).

5. Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri.

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri.

6. Bersifat Netral

Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibentuk oleh dua faktor, yaitu :

- a. PPN dikenakan baik atas konsumsi barang atau jasa.
- b. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan

(*destination principle*).

7. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda

Kemungkinan pengenaan pajak berganda dapat dihindari sebanyak mungkin karena Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai apa saja.

c. **Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai**

Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000, dan terakhir Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang didefinisikan oleh Resmi (2012:1)

3. Restitusi Pajak

Djuanda & Lubis (2011:121) menyatakan bahwa restitusi merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak.

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 pasal 1 angka 5 Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 17B Restitusi pajak adalah hak bagi wajib pajak (Badan) bila nilai pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Sangatlah tidak adil apabila menyamaratakan semua wajib pajak (Badan) bahwa mereka melakukan penyelewengan pajak. Bagaimana jika yang mengajukan permohonan restitusi adalah wajib pajak (Badan) yang mempunyai itikad baik? Dengan adanya stigma dan image tersebut timbulah keragu-raguan di kalangan wajib pajak (Badan) (khususnya perusahaan ekspor) ketika mereka akan mengajukan hak mereka (restitusi pajak).

Berkaitan dengan hal tersebut, sejumlah perusahaan mengeluhkan sulitnya proses pengajuan restitusi PPN di Ditjen Pajak. Padahal dalam pasal 17B Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) diatur bahwa Ditjen Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SPKLB) paling lambat 12 bulan sejak permohonan restitusi diterima secara lengkap. Jika Ditjen

Pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu tersebut maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir. Kemudian, dalam ayat (3) pasal tersebut pun di atur apabila Ditjen Pajak terlambat menerbitkan SKPLB maka kepada WP diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan, di hitung sejak berakhirnya jangka waktu. Jadi, sebenarnya UU KUP telah memeberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak (Badan) (pelaku usaha) dalam rangka mengajukan permohonan restitusi. Namun memang dalam prakteknya, sangat banyak faktor yang menghambat proses pembayaran restitusi antara lain birokrasi, interpretasi dari beberapa pasal dalam UU Perpajakan yang bisa beraneka ragam terutama yang menyangkut permintaan kelengkapan dokumen atau data perusahaan, dan lain sebagainya.

a. Pengaturan Restitusi

- 1) Restitusi Pajak diatur pada pasal 17 UU no 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah melalui UU no. 16 Tahun 2009
- 2) PMK no. 66/PMK.-03/2005 Tentang Tata cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak 373) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010

5) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2010 tanggal 5 Juli 2010

6) Peraturan Direktur jendral Pajak Nomor PER-63/PJ/2010 tanggal 22 Desember 2010

4. Penyebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak

Kelebihan pembayaran pajak masukan pada suatu Masa Pajak, dapat terjadi disebabkan oleh:

a. Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak keluaran yang disebabkan :

- 1) Pembelian BKP berupa barang modal yang dilakukan sebelum PKP memulai berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak.
- 2) PKP yang memiliki kegiatan usaha ekspor
- 3) PKP menyerahkan BKP atau JKP kepada Pemungut PPn
- 4) PKP menyerahkan BKP atau JKP yang memperoleh fasilitas PPn


Tidak Dipungut

5). PKP melakukan kegiatan ekspor BKP yang tergolong Mewah

6). Kesalahan Pemungutan (Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak di gambar sebagai berikut :



Gambar No.2.1
Tata Cara Penyelesaian Restitusi Pajak

5. Tata Cara Pengembalian Pajak

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

1) Dalam hal jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang :

a) Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar atau berdomisili.

b) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal:

(1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

(2) Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut.

(3) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

c) SKPLB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

(1) Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

(2) Apabila SKPLB terlambat diterbitkan, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, Kepala KPP melakukan penelitian atas:

- a) Kelengkapan SPT dan lampiran-lampirannya;
- b) Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak
- c) Kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh WP
- d) Kebenaran alamat yang tercantum dalam SPT tersebut atau dalam SPT

perubahan alamat. dan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak 52 permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar, lampiran SPT tidak lengkap, pembayaran pajak tidak benar, atau alamat tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SPT atau dengan pemberitahuan perubahan alamat sehingga Surat

Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan, maka Kepala KPP harus memberitahu secara tertulis kepada WP.

B. Penelitian Terdahulu

Wandha (2014), dalam penelitiannya mengenai Analisis restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di kantor pelayanan pajak pratama manado. Persamaan yang diteliti adalah restitusi pajak pertambahan nilai sebagai subjeknya, sedangkan perbedaan yang diteliti adalah tentang pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Karina (2013) dengan judul: Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Hasil penelitiannya bahwa setiap restitusi merupakan hak semua PKP, namun tidak semua pengajuan dapat disetujui. Peneliti terdahulu menemukan pada periode 2011 hanya 50% Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan restitusi atas lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai, yang permohonannya dikabulkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Penelitian oleh Karina dengan penelitian yang penulis buat ini memiliki persamaan yaitu menganalisis mengenai restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas presentase Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan restitusi dan hal apa saja yang menyebabkan restitusi itu terjadi, sedangkan peneliti membahas pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak yang ada.

Gita (2010) dengan judul penelitian: Tinjauan atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Hasil penelitiannya bahwa pada prinsipnya prosedur penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega telah sesuai dengan ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Persamaan dalam penelitian ini adalah mengetahui upaya yang dilakukan dalam menindak lanjut terjadinya restitusi. Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang hambatan yang dialami objek pajak disebabkan didapati adanya faktur fiktif, sedangkan peneliti membahas syarat yang ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado bagi para Wajib Pajak atau Badan untuk dapat mengajukan restitusi.

Akhiruddin (2010) dengan judul penelitian: Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Kota Makasar. Hasil penelitiannya bahwa restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi sangat mempengaruhi penerimaan pajak yang ada. Persamaan dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Perbedaan antara peneliti sebelumnya terletak pada jumlah resitusi yang diajukan dan penerimaan dana pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang diteliti masing-masing.


C. Kerangka Konseptual

Restitusi merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak. Djuanda & Lubis (2011:121)

Produktivitas Restitusi keputusan yang menetapkan adanya kelebihan pembayaran pajak, keputusan dalam pembayaran pajak adalah surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) yang setelah diterbitkan setelah melalui proses pemeriksaan, pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan masa adalah wajib dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status pembayaran pajak dari pengusaha kena pajak.

Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak untuk Wajib Pajak Tertentu. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010, proses pengembalian kelebihan pajak harus selesai dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan diterima lengkap.

Seperti yang telah diuraikan diatas, dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan digunakan untuk pengeluaran Negara.



Gambar 2.2
Skema Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, Waktu dan Prosedur Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dibutuhkan data dan informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung hasil penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana jenis penelitian deskriptif yaitu dengan cara menentukan data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori-teori, kemudian diambil suatu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober 2017 sampai Maret 2018, dimulai dari tahap pembuatan proposal sampai penyelesaian penelitian.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2017 s/d Maret 2018.

4. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penelitian ini adalah :

1. Mengambil dan mendapatkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.

2. Melakukan identifikasi bagaimana prosedur restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.
3. Melakukan identifikasi hambatan-hambatan yang ditemui Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota dalam melaksanakan restitusi Pajak Pertambahan Nilai.
4. Melakukan identifikasi upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota dalam mengatasi hambatan yang terjadidalam proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai.
5. Menetapkan masalah-masalah yang akan diteliti dalam proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.
6. Mengolah data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.
7. Melaporkan hasil dari penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data sekunder dimana merupakan data yang terdokumentasi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota seperti Rekapitulasi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai tahun 2012-2016 dan Rekapitulasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2012-2016.

Penelitian ini menggunakan sumber data historis, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Kota

Tabel 3.1
DATA RESTITUSI PPN KPP PRATAMA MEDAN KOTA
TAHUN 2012 S/D 2016

PERIODE JANUARI S/D JUNI 2012 SAMPAI 2016					
TAHUN	2012	2013	2014	2015	2016
WP	5	7	5	7	7
RUPIAH	666.375.655	909.689.431	1.275.705.797	1.038.789.188	1.642.728.427

PERIODE JULI S/D DESEMBER 2012 SAMPAI 2016					
TAHUN	2012	2013	2014	2015	2016
WP	5	6	1	6	8
RUPIAH	2.730.107.256	3.206.108.976	1.041.412.538	2.678.846.271	2.004.583.491

Data : Sumber dari KPP Pratama Medan Kota (2018)

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen, untuk memperoleh data sekunder dipergunakan studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan merangkum data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Studi Lapangan, untuk memperoleh data primer adalah dengan mengadakan pengamatan langsung di tempat yang dijadikan obyek

penelitian dan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.

D. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menentukan data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori-teori, kemudian diambil suatu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Meminta dan mengumpulkan data, dimana data yang di kumpulkan berupa angka seperti jumlah wajib pajak badan terdaftar, serta total jumlah wajib pajak yang melaporkan Restitusi.
- 2) Menganalisis data, dalam langkah ini penulis membandingkan teori dengan kenyataan dalam pelaksanaan restitusi pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Kota.
- 3) Mendeskripsikan data, yaitu penulis dalam hal ini menggambarkan data yang di peroleh, memberikan keterangan yang masuk akal dengan data yang ada, serta menjelaskan hasil penelitian ini dengan menggunakan kalimat yang berbentuk narasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhiruddin, 2010. *Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Kota Makasar*. ejournal, <http://ojs.unm.ac.id/ml.scribd.com/universitasnegerimakasar.pdf>. Diakses: 7 Mei 2010.
- Desyana, D. 2017. *Analisis Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik (E-SPT) SPT Tahun Melalui E-Filing pada KPP Pratama Pematangsiantar*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Djuanda. and Lubis, 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Edisi Revisi 2011. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gita, 2010. *Tinjauan atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega*, Universitas Komputer Indonesia Bandung, Bandung.
- Karina, M. 2013. *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*. Skripsi STIE MDP Palembang, Paembang.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2013. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013. *Undang-Undang Pajak Lengkap*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Purwono, H. 2010, *Dasar – Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta.
- Resmi, S. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Keenam. Penerbit Selemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- Sukardji, U. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. *Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 42 Tahun 2009* tentang

Perubahan ketiga atas *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983* tentang Pajak Pertambahan Nilai Baraang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pemerintah R.I. Jakarta.


Wahono, S. 2012. *Teori dan Aplikasi-Mengurus Pajak Itu Mudah*. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Wandha, D. 2014. *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Skripsi Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Whaskita, S. 2013. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Indoprime Gemilang*. Skripsi Universitas Wijaya Surabaya, Surabaya.

Wulandari, S. 2014. *Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado*. EMBA. 2:2



**DATA WAJIB PAJAK BADAN YANG MENGAJUKAN DAN
MENERIMA RESTITUSI PPN
TAHUN 2012 - 2016**

Tahun	WP yang mengajukan Restitusi	WP yang Menerima Restitusi	Jumlah Restitusi (Rupiah)	WP Terdaftar (Badan)	Jumlah Penerimaan PPN (Rupiah)
2012	25	10	3.396.482.911	7.185	873.874.000.000,00
2013	33	13	4.115.798.407	7.891	980.518.100.000,00
2014	18	6	2.317.118.335	8.290	1.077.306.700.000,00
2015	27	13	3.717.635.459	8.769	1.146.865.800.000,00
2016	35	15	3.647.311.918	9.101	1.240.418.860.000,00

Sumber : KPP Pratama Medan Kota, 2018.

**DATA RESTITUSI PPN KPP PRATAMA MEDAN KOTA
TAHUN 2012 S/D 2016**

PERIODE JANUARI S/D JUNI 2012 SAMPAI 2016


TAHUN	2012	2013	2014	2015	2016
WP	5	7	5	7	7
RUPIAH	666.375.655	909.689.431	1.275.705.797	1.038.789.188	1.642.728.427

PERIODE JULI S/D DESEMBER 2012 SAMPAI 2016

TAHUN	2012	2013	2014	2015	2016
WP	5	6	1	6	8
RUPIAH	2.730.107.256	3.206.108.976	1.041.412.538	2.678.846.271	2.004.583.491

Sumber : KPP Pratama Medan Kota, 2018

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA



Sumber : KPP Pratama Medan Kota, 2018